



BUPATI BANGKA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya daerah yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap menjaga kelestariaannya;
 - b. bahwa untuk dapat memanfaatkan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara optimal perlu adanya pengaturan mengenai izin pemanfaatan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Izin Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Seri D);

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

DAN

BUPATI BANGKA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.
6. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayudan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengantidak mengurangi fungsi utamanya.
13. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

14. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
17. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
18. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan Produksi.
19. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
21. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
22. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
23. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
24. Areal penggunaan lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
25. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
26. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

27. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
28. Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara
29. Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi.
30. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
31. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Perizinan di bidang kehutanan.
- (2) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. pemanfaatan Hutan;
 - b. kewenangan pemberian izin;
 - c. subyek pemegang izin;
 - d. tata cara dan persyaratan permohonan perizinan;
 - e. jangka waktu;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. perpanjangan dan hapusnya izin;
 - h. Pembinaan dan pengendalian; sanksi administratif;
 - i. ketentuan pidana;
 - j. ketentuan penyidikan;

BAB III

PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu: dan
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- (3) Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan.

Pasal 4

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu:

- a. hutan konservasi ,kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona intidalam taman nasional;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi;

Pasal 5

Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang meliputi :

- a. IUPK;
- b. IUPJL;
- c. IUPHHK HTR;
- d. IUPHHBK;
- e. IPHHK;
- f. IPHHBK

Pasal 6

- (1) Izin Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi

Pasal 7

Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;

- e. penangkaran satwa liar;
 - f. rehabilitasi satwa; atau
 - g. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain melalui kegiatan usaha :
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan lindung tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Bupati**.

Paragraf 4

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung

Pasal 11

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain:
- a. rotan;

- b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. jamur; atau
 - f. sarang burung walet.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang;
- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
 - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 12

- (1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah.
- (2) Pemberi izin dilarang mengeluarkan izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.

Paragraf 6

Luas dan Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 13

- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
- (3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. paling luas 50 (lima puluh) hektar untuk setiap izin;
 - b. paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap perorangan atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :
 - a. pemanfaatan aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman
 - d. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;

- f. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
- g. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
- h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. penangkaran satwa; dan
 - f. budidaya sarang burung walet.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
 - a. luas areal pengolahan dibatasi;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam dan/atau;
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin pemanfaatan aliran air dan izin pemanfaatan air pada hutan produksi tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman

Pada Hutan Produksi

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dapat dilakukan pada HTR.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dilakukan pada kawasan hutan produksi yang telah dialokasikan untuk pembangunan HTR oleh Menteri.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dapat dilakukan dengan satu atau lebih system silvikultur sesuai dengan karakteristik dan lingkungannya.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif.
- (6) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam

Pada Hutan Produksi

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman
Pada Hutan Produksi
Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e berupa pemanfaatan:
 - a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; atau
 - c. komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.
- (3) Kegiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan setelah jangka waktu berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Pasal 22

- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) huruf f diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam
Pada Hutan Produksi
Pasal 23

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman
Pada Hutan Produksi

Pasal 24

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib disertai dengan izin pemanfaatan.

- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin :
 - a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan.
 - b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemberi izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Luas dan Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUPK diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.
- (3) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling luas 50 (lima puluh) hektar;
 - b. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan aliran air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun
 - b. pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun
 - c. wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
 - d. pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan
 - f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tigapuluh lima) tahun.

- (2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.
- (3) IUPHHK pada HTR hanya dapat diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 29

Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 30

Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 31

Jangka waktu IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu IPHHK dan IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

BAB III

PEMANFAATAN HUTAN PADA AREAL PENGGUNAAN LAINNYA

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan dari areal penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan
- (2) Pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya berupa
 - a. Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu
 - b. Izin Pemanfaatan hasil hutan lainnya yang merupakan pemanfaatan kayu dengan tujuan khusus berupa pemanfaatan kayu bakar, pemanfaatan kayu bagan, pemanfaatan kayu junjung, pemanfaatan kayu ramu dan pemanfaatan kayu arang
 - c. Izin Pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 34

- (1) IUPK diberikan oleh Bupati, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) IUPK Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) IUPJL diberikan oleh Bupati, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Kepala KPH;
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh Bupati, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH.

Pasal 37

IPHHK diberikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang menangani kehutanan, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH.

Pasal 38

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh Bupati, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada diwilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Kepala KPH.

Pasal 39

- (1) Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Izin Pemanfaatan Hutan Pada Areal Penggunaan Lainnya diberikan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab menangani kehutanan.

BAB V
SUBYEK PEMEGANG IZIN

Pasal 41

- (1) IUPK dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (2) IUPJL dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS Indonesia ;
 - d. BUMN; atau
 - e. BUMD.
- (3) IUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS Indonesia;
 - d. BUMN; atau
 - e. BUMD.
- (4) IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi;
- (5) IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (6) IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (7) Izin Pemanfaatan Hutan Pada Areal Penggunaan Lainnya dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS,BUMN,BUMD

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 42

- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Izin Pemanfaatan Hutan Pada Areal Penggunaan Lainnya diberikan dengan cara mengajukan permohonan.

Pasal 43

Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 44

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Pasal 45

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :

- a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :
 1. 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 2. 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
- c. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
- d. menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- e. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- f. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, pemegang IUPHHBK, wajib :

- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau bupati;
- c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; dan
- e. melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu.

Pasal 48

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pemegang IPHHK, wajib :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
 - b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
 - d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati; dan
 - e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

Pasal 49

Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.

BAB VIII IURAN DAN DANA PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 50

- (1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari :
 - a. IIUPH;
 - b. PSDH;
 - c. DR;
 - d. pungutan dari perusahaan pariwisata alam;
 - e. penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;

- f. iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang serta jarahan satwa buru;
 - g. denda pelanggaran eksploitasi hutan;
 - h. jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun penangkaran; dan
 - i. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
- (2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin.
 - (3) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan.
 - (4) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang :
 - a. IUPK;
 - b. IUPJL;
 - c. IPHHK dan/atau IPHHBK.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran iuran dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (2) Pemungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (3) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi :
 - a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
 - c. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
- (4) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
 - b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
 - d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

BAB IX
PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Bagian Kesatu
Perpanjangan Izin

Pasal 52

- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh :
 1. Bupati, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan kepala KPH;
 2. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Bupati dan Kepala KPH; dan
 3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala KPH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hapusnya Izin

Pasal 53

- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
 - a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
 - d. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- (4) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan hutan di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan di Daerah dilakukan oleh Dinas serta instansi terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan berupa:
 - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. Penghentian sementara kegiatan dilapangan;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pengurangan areal kerja; atau
 - e. Pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah.

Bagian Pertama
Sanksi Administratif Izin Pemanfaatan Hutan

Pasal 56

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan lainnya dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan dokumen SKSHH apabila tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 57

Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila pemegang izin :

- a. Tidak melakukan penataan batas areal kerja;
- b. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan izinnya;
- c. Tidak memiliki tenaga profesional dibidang kehutanan dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi dan penghentian sementara kegiatan dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak sanksi diberikan.
- (2) Dalam hal sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang izin telah memenuhi kewajibannya, maka sanksi dihentikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, maka izin dapat dicabut dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 59

Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dikenakan sanksi denda administratif apabila terdapat kelebihan hasil hutan yang melebihi 5 % (lima persen) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin yaitu:

- a. sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH yang disetor ke Kas Negara;
- b. sebesar 3 (tiga) kali biaya izin yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan atau izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan areal kerja maksimal seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kerjanya, apabila :
 - a. Tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana kerja yang disahkan; dan atau
 - b. Tidak melaksanakan pengamanan areal kerjanya dari berbagai gangguan keamanan hutan sesuai dengan rencana kerja.
- (2) Pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan setelah ada peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 61

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat dicabut, apabila pemegang izin :
 - a. tidak melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat disekitar hutan;
 - b. tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikannya izin;
 - c. tidak membayar pungutan bidang kehutanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggalkan areal kerja dan pekerjaannya sebelum izinnya berakhir;
 - e. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- (2) Izin Pemungutan hasil hutan dapat dicabut, apabila pemegang izin:
 - a. tidak membayar pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

- b. tidak melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak izin pemungutan hasil hutan dikeluarkan;
 - c. memindahtangankan izin pemungutan hasil hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. memungut hasil hutan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izinnya; atau
- (3) Pencabutan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c dan d dan ayat (2) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (4) Khusus untuk pencabutan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha jasa lingkungan, atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu.
 - (5) Pencabutan izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (6) Khusus untuk pencabutan izin pemungutan hasil hutan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf e dilakukan tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/ atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.
- (2) Terhadap pemanfaatan hutan yang belum memiliki Izin Pemanfaatan Hutan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006